

AN. PENGUMUMAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
PENGUMUMAN

NOMOR : 1009/PL.02.5-Pu/1373/2/2024

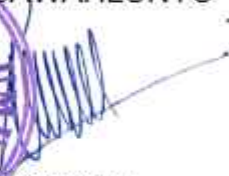
TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 di Kota Sawahlunto, disampaikan hasil audit laporan dana kampanye sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KET
			PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)	
1.	Riyanda Putra, S.I.P- Jeffry Hibatullah	Patuh	5.150.220.380,13	5.148.155.676,02	2.064.704,11	
2.	H. Deri Asta, S.H.- Desni Seswinari, S.H	Tidak Patuh	277.540.000,00	238.326.000,00	39.214.000,00	

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

HAMDANI



No. : 3.09/LAI-ES/9/XII/DAKAM-PKD/2024

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada Yth:

Ketua KPU Kota Sawahlunto

Jln. Khatib Sulaiman No. 54, Sawahlunto

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kota Sawahlunto berdasarkan kontrak Nomor 127/PPK-KONTRAK/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadaai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye pasangan calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah untuk periode 27 Agustus 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturanperundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, laporan dana kampanye pasangan calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah yang terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain yang dimulai sejak Pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah laporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto ; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukaan LADK sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh pasangan calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - 1) Pembukaan - Pasal 12 ayat (1),(2),(3),(6),(7),(9) dan (10); Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
 - b. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
 - c. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.

- d. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.
- e. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
- f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- g. Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- h. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- i. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- j. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a) Putusan Bawaslu; atau
 - b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapyang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

2) Pengelolaan – Pasal 13 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

3) Pelaporan – Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.
- b. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

4) Penutupan – Pasal 15 ayat (3), (5) dan (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- a. Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- b. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
- c. Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1) Muatan Informasi – Pasal 26 ayat (1) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- a. Pasangan Calon menyusun dan menyampaikan LADK yang memuat informasi:
 - a) RKDK;
 - b) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon;

- 2) Periode Pembukuan – Pasal 26 ayat (2) dan (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - a. Pasangan Calon mematuhi pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK.
 - b. Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK.
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 31 ayat (2) dan (4); pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI PKPU; dan Pasal 31 ayat (3) ayat (4) dan Lampiran XIV PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - a. Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - b. Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - c. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - d. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - a) Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - b) Berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - e. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- f. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
 - f) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
 - g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - k) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- g. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:
 - a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
 - f) Formulir 6 Pertanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
 - h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - k) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

- h. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
 - i. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi/tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- 1) Muatan Informasi – Pasal 28 ayat (2) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - a. Pasangan Calon menyusun LPSDK memuat informasi:
 - a) RKDK;
 - b) Jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - d) Identitas penyumbang;
 - e) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f) Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g) Surat pernyataan penyumbang.
 - b. LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
 - 2) Periode Pembukuan – Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK.
 - 3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 32 ayat (2); Pasal 31 ayat (4); Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 32 ayat (2) dan Lampiran XII dan Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - a. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - b. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - c. Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon ke KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

- d. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - a) Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - b) Berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - b) Formulir 2 Daftar Penerima Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - d) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - e) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - f) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - g) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - h) Bukti-bukti transaksi penerimaan.

- g. Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
 - a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan;
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - d) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - e) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - f) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - g) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - h) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - h. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
 - i. Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi/tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- 1) Muatan Informasi – Pasal 30 ayat (1) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
- a) RKDK;
 - b) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

g) Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK

LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

2) Periode Pembukuan – Pasal 30 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 33 ayat (2) dan (5); Pasal 30 ayat (4) dan Lampiran XIII, Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- a. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- b. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- c. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- d. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

- j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - k) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - l) Bukti-Bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- e. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
- a) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan;
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - k) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - l) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- f. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*) kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- g. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi/tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 4) Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang – Pasal 6 ayat (1), (2) dan (5), pasal 8 dan pasal 11 ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a. Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:

- a) Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - b) Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - c) Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - b. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
 - a) Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - b) Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - c. Sumbangan harus dilengkapi dengan informasi identitas penyumbang yang jelas dan jumlah sumbangan.
 - d. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - e. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - f. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai informasi identitas penyumbang.
 - g. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
 - h. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan – Pasal 21 dan Pasal 11 (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 - b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.

- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
 - e. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
- 6) Batasan/Kesesuaian Sumbangan – Pasal 9 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- a. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan
 - b. Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon.
- 7) Sumbangan Yang Dilarang – Pasal 73 dan Pasal 9 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a) Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain.
 - b. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - a) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - b) Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c) Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

- d) Wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 8) Batas Pengeluaran Dana Kampanye – Pasal 18 ayat (1), (7) dan (8); Pasal 21 ayat (5) dan (7); dan Pasal 83 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a. Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:
 - a) Untuk pembiayaan aktivitas Kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa);
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
 - b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
 - c. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - d. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
 - f. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh pasangan calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi

yang diserahkan dan/atau disediakan oleh pasangan calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan pasangan calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah

Pasangan calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Pasangan Calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye pasangan calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi pasangan calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kota Sawahlunto dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Armanda & Enita



Dra. Enita Syafnia, MM.,Ak.,CPA.,CA
Nomor Register AP. 0399

11 Desember 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

: RIYANDA PUTRA , S.I.P.
- Alamat

: Dusun Penjaringan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi
- Nomor Induk Kependudukan

: 1373012804900002
- Jabatan

: Calon Walikota
2.

Nama

: JEFFRY HIBATULLAH
- Alamat

: Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kec.Talawi
- Nomor Induk Kependudukan

: 1373041711950003
- Jabatan

: Calon Wakil Walikota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota , sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU .	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU , paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada K P U dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.		
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU ; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.		Patuh

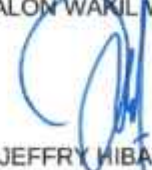
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON WALIKOTA

 (RIYANDA PUTRA , S.I.P.)

 **RIYANDA
JEFFRY**
 KAWALAN SAMPUNG MENDU

Sawahlunto, 24 November 2024

CALON WAKIL WALIKOTA

 (JEFFRY HIBATULLAH)

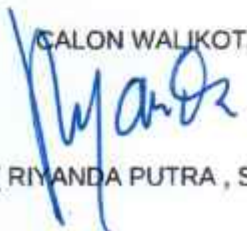
A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SAWAHLUNTO
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
RIYANDA PUTRA , S.I.P. - JEFFRY HIBATULLAH
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	1.000.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	3.500.000.000	1.524.167.000	125.000.000
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	3.500.000.000	1.524.167.000	125.000.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	53.380,13	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	53.380,13	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	1.148.668.576	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	1.148.668.576	0
	TOTAL PENERIMAAN	3.501.053.380,13	2.672.835.576	125.000.000
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	3.200.000	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	1.603.991.424	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	90.810.000	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	1.145.775.000	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	2.463.414.000	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	121.400.000	38.614.000	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	492.130.000	11.900.000	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	60.676,02	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	2.893.576	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	43.000.000	152.814.000	125.000.000
	TOTAL PENGELUARAN	3.500.060.676,02	2.669.942.000	125.000.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0,11	0	0
2.	Kas di Bendahara	992.704		
3.	Barang	0	2.893.576	


 CALON WALIKOTA
 (RIYANDA PUTRA , S.I.P.)



Sawahlunto, 25 November 2024
 CALON WAKIL WALIKOTA

 (JEFFRY HIBATULLAH)

DOKUMEN PUBLIKASI

**PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
H. DERI ASTA, S.H. – DESNI SESWINARI, S.H.
KOTA SAWAHLUNTO
PERIODE 23 SEPTEMBER 2024 S/D 23 NOVEMBER 2024**

Nomor: 00412/2.0459/RA/11/0152-1/1/XII/2024

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 128/PPK-KONTRAK/2024 tanggal 23 November 2024 untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kepastian terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Deri Asta, S.H dan Desni Seswinari, S.H untuk periode 23 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk selanjutnya Undang-Undang dan Peraturan tersebut di atas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye"

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Deri Asta, S.H dan Desni Seswinari, S.H terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal, pembukaannya, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh dari pembukaannya

Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah laporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPDDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perkatan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Deri Asta, S.H dan Desni Seswinari, S.H dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Deri Asta, S.H dan Desni Seswinari, S.H dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

4. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan

1. Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum;
2. Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon;
3. Pasal 12 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai; dan
4. Pasal 13 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.

b. Pengelolaan

1. Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

c. Penutupan

1. Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir; dan
2. Pasal 16 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi

Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat Informasi:

- 1) RKDK;
- 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- 5) NPWP masing-masing Pasangan Calon; dan
- 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.



b. Pembukuan

- 1) Pasal 26 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
- 2) Pasal 21 ayat (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
- 3) Pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 4) Pasal 21 ayat (8) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

c. Penyampaian Laporan

- 1) Pasal 31 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- 2) Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- 3) Pasal 31 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila LADK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU; dan
- 4) Pasal 31 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

d. Kelengkapan

- 1) Pasal 26 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LADK Pasangan Calon dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - g) Formulir LDK Relawan;
 - h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
 - k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - l) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

- 2) Pasal 31 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - g) Formulir LDK Relawan;
 - h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
 - k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - l) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
 - a. Muatan Informasi

Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat Informasi:

 - 1) RKDK;
 - 2) Jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - 4) Identitas penyumbang;
 - 5) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - 6) Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 7) Surat pernyataan penyumbang.
 - b. Pembukuan
 - 1) Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK;
 - 2) Pasal 21 ayat (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - 3) Pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 4) Pasal 21 ayat (8) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
 - c. Penyampaian Laporan
 - 1) Pasal 32 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - 2) Pasal 32 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat 10 (sepuluh) waktu setempat; dan



- 3) Pasal 32 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

e. Kelengkapan

- 1) Pasal 28 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LPSDK Pasangan Calon dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU yang terdiri dari:

- a. Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
- b. Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- c. Formulir 3, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Dana Kampanye (LPDSK);
- d. Formulir LDK Relawan;
- e. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- f. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
- g. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
- h. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, dan

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, dan apabila LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon terdapat perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki LPSDK yang terdapat perbaikan dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU yang terdiri dari:

- a. Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan;
- b. Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- c. Formulir 3, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Dana Kampanye (LPDSK) Perbaikan;
- d. Formulir LDK Relawan;
- e. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- f. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
- g. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
- h. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (LPPDK)

Salinan dan Rekening Koran

- 2) Pasal 29 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyusun LPPDK yang terdiri dari:

Salinan dan Rekening Koran

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (LPPDK)

- 1) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (LPPDK) yang menunjukkan saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan; apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 2) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (LPPDK) yang menunjukkan saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan; apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 3) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (LPPDK) yang menunjukkan saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan; apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- 5) NPWP masing-masing Pasangan Calon;
- 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 7) Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.

b. Pembukuan

- 1) Pasal 30 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir;



- 2) Pasal 21 ayat (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/ pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - 3) Pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 4) Pasal 21 ayat (8) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- c. **Penyampaian Laporan**
- 1) Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - 2) Pasal 33 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; dan
 - 3) Pasal 33 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila terdapat perbaikan, maka LPPDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- d. **Kelengkapan**
- 1) Pasal 30 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LPPDK Pasangan Calon dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a) Formulir 1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - b) Formulir 2. Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3. Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4. Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5. Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6. Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - g) Formulir LUK Relawan;
 - h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perorangan;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swas;
 - k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - l) Surat Pernyataan dan Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
 - m) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - 2) Pasal 33 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a) Formulir 1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan;
 - b) Formulir 2. Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

- a) tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud

- b) wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
- c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 3) Pasal 73 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, termasuk juga sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a) perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;
 - b) perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan
 - c) organisasi masyarakat asing.
- 4) Pasal 73 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya meliputi:
 - a) penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan
 - b) penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.
- d. Pengeluaran Dana Kampanye
 - 1) Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa);
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
 - 2) Pasal 18 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan;
 - 3) Pasal 18 ayat (8) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - 4) Pasal 83 PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Deri Asta, S.H dan Desni Seswinari, S.H. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Deri Asta, S.H dan Desni Seswinari, S.H, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Deri Asta, S.H dan Desni Seswinari, S.H terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Deri Asta, S.H. dan Desni Seswinari, S.H.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Deri Asta, S.H dan Desni Seswinari, S.H bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode



penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Deri Asta, S.H dan Desni Seswinari, S.H juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Deri Asta, S.H dan Desni Seswinari, S.H tertanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Deri Asta, S.H dan Desni Seswinari, S.H dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melancarkan dana kampanye yang berlaku bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Deri Asta, S.H dan Desni Seswinari, S.H selama periode 23 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 yaitu:

1. Asersi 2 tentang pengelolaan RKDK, yaitu

- Untuk sumbangan uang, berdasarkan pemeriksaan ke RKDK dan hasil balasan surat konfirmasi dari Penyumbang, kami mencatat terdapat ketidaksesuaian pelaporan di LPPDK, dimana pada LPPDK terdapat penerimaan sumbangan dalam bentuk uang dari badan hukum swasta dicatat sebesar Rp25.000.000 sedangkan berdasarkan pemeriksaan ke RKDK dan hasil balasan surat konfirmasi dari Penyumbang sebesar Rp425.000.000, sehingga penerimaan sumbangan dalam bentuk uang yang dicatat pada LPPDK lebih kecil Rp400.000.000 dari jumlah sumbangan yang sebenarnya.

2. Asersi 8 tentang muatan informasi LPSDK, yaitu

- Untuk sumbangan uang, berdasarkan pemeriksaan ke bukti-bukti pendukung berupa RKDK dan bukti setoran sumbangan uang dari Penyumbang, kami mencatat terdapat salah saji nama penyumbang antara yang dicatat menurut LPSDK dengan hasil verifikasi ke bukti-bukti pendukung.
- Untuk sumbangan barang/jasa, berdasarkan pemeriksaan ke bukti-bukti pendukung atas penerimaan sumbangan dalam bentuk barang/jasa kami mencatat terdapat salah saji nama penyumbang antara yang dicatat menurut LPSDK dengan hasil verifikasi ke bukti-bukti pendukung serta ketidaksesuaian secara akumulasi jumlah penerimaan sumbangan barang/jasa menurut LPSDK dengan dengan hasil verifikasi ke bukti-bukti pendukung.



3. Asersi 9 tentang pembukuan LPSDK, yaitu:

- Untuk sumbangan uang, berdasarkan pemeriksaan ke bukti-bukti pendukung berupa RKDK, bukti setoran sumbangan uang dari Penyumbang dan hasil konfirmasi dari Pihak Penyumbang, kami mencatat terdapat salah saji nama penyumbang antara yang dicatat menurut LPSDK dengan hasil verifikasi ke bukti-bukti pendukung.
- Untuk sumbangan barang/jasa, berdasarkan pemeriksaan ke bukti-bukti pendukung dan hasil konfirmasi dari Pihak Penyumbang atas penerimaan sumbangan dalam bentuk barang/jasa kami mencatat terdapat salah saji nama penyumbang antara yang dicatat menurut LPSDK dengan hasil verifikasi ke bukti-bukti pendukung serta ketidaksesuaian secara akumulasi jumlah penerimaan sumbangan barang/jasa menurut LPSDK dengan dengan hasil verifikasi ke bukti-bukti pendukung.

4. Asersi 12 tentang muatan informasi LPPDK, yaitu:

- Berdasarkan pemeriksaan ke RKDK dan bukti setoran sumbangan dalam bentuk uang dari Penyumbang, kami mencatat terdapat ketidaksesuaian pelaporan di LPPDK, dimana pada LPPDK terdapat penerimaan sumbangan dalam bentuk uang dari badan hukum swasta dicatat sebesar Rp25.000.000 sedangkan berdasarkan pemeriksaan ke RKDK dan bukti setoran sumbangan dalam bentuk uang dari Penyumbang sebesar Rp425.000.000, sehingga penerimaan sumbangan dalam bentuk uang yang dicatat pada LPPDK lebih kecil Rp400.000.000 dari jumlah sumbangan yang sebenarnya.

5. Asersi 13 tentang pembukuan LPPDK, yaitu:

- Berdasarkan pemeriksaan ke RKDK, kami mencatat terdapat penarikan dana dari RKDK sebesar Rp400.000.000 yang tidak dicatat pada formulir 1 LPPDK sebagai pengeluaran dana kampanye dan pada formulir 3 LPPDK sebagai catatan pengeluaran dana kampanye.

- Untuk sumbangan dalam bentuk uang, berdasarkan pemeriksaan ke RKDK dan hasil balasan surat konfirmasi dari Penyumbang, kami mencatat terdapat ketidaksesuaian di LPPDK, dimana pada LPPDK terdapat penerimaan sumbangan dalam bentuk uang dari badan hukum swasta dicatat sebesar Rp25.000.000 sedangkan berdasarkan pemeriksaan ke RKDK dan hasil balasan surat konfirmasi dari Penyumbang sebesar Rp425.000.000, sehingga penerimaan sumbangan dalam bentuk uang yang dicatat pada LPPDK lebih kecil Rp400.000.000 dari jumlah sumbangan yang sebenarnya.
- Untuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa, berdasarkan pemeriksaan dengan hasil balasan surat konfirmasi dari Penyumbang, kami mencatat terdapat ketidaksesuaian penerimaan sumbangan dalam bentuk barang menurut pelaporan di LPPDK dengan hasil balasan konfirmasi sebesar Rp15.360.000.
- Berdasarkan pemeriksaan ke RKDK, kami mencatat terdapat penarikan dana dari RKDK sebesar Rp400.000.000 yang tidak dicatat pada Formulir 1 LPPDK sebagai pengeluaran dana kampanye dan pada formulir 3 LPPDK sebagai catatan pengeluaran dana kampanye.

6. Asersi 15 tentang kelengkapan LPPDK, yaitu:

- Untuk sumbangan dalam bentuk uang, berdasarkan pemeriksaan ke RKDK dan hasil balasan surat konfirmasi dari Penyumbang, kami mencatat terdapat ketidaksesuaian pelaporan di LPPDK, dimana pada LPPDK terdapat penerimaan sumbangan dalam bentuk uang dari badan hukum swasta dicatat sebesar Rp25.000.000 sedangkan berdasarkan pemeriksaan ke RKDK dan hasil balasan surat konfirmasi dari Penyumbang sebesar Rp425.000.000, sehingga penerimaan sumbangan dalam bentuk uang yang dicatat pada LPPDK lebih kecil Rp400.000.000 dari jumlah sumbangan yang sebenarnya.
- Untuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa, berdasarkan pemeriksaan dengan hasil balasan surat konfirmasi dari Penyumbang, kami mencatat terdapat ketidaksesuaian penerimaan sumbangan dalam bentuk barang menurut pelaporan di LPPDK dengan hasil balasan konfirmasi sebesar Rp15.360.000.
- Berdasarkan pemeriksaan ke RKDK, kami mencatat terdapat penarikan dana dari RKDK sebesar Rp400.000.000 yang tidak dicatat pada formulir 1 LPPDK sebagai pengeluaran dana kampanye dan pada formulir 3 LPPDK sebagai catatan pengeluaran dana kampanye.



7. Asersi 16 tentang Sumber Dana Kampanye, yaitu:

- Untuk sumbangan dalam bentuk uang: berdasarkan pemeriksaan ke RKDK dan hasil balasan surat konfirmasi dari Penyumbang, kami mencatat terdapat ketidaksesuaian pelaporan di LPPDK, dimana pada LPPDK terdapat penerimaan sumbangan dalam bentuk uang dari badan hukum swasta dicatat sebesar Rp25.000.000 sedangkan berdasarkan pemeriksaan ke RKDK dan hasil balasan surat konfirmasi dari Penyumbang sebesar Rp425.000.000, sehingga penerimaan sumbangan dalam bentuk uang yang dicatat pada LPPDK lebih kecil Rp400.000.000 dari jumlah sumbangan yang sebenarnya.
- Untuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa: berdasarkan pemeriksaan dengan hasil balasan surat konfirmasi dari Penyumbang, kami mencatat terdapat ketidaksesuaian penerimaan sumbangan dalam bentuk barang menurut pelaporan di LPPDK dengan hasil balasan konfirmasi sebesar Rp15.360.000.

8. Asersi 17 tentang pembatasan/kesesuaian sumbangan, yaitu:

- Untuk sumbangan dalam bentuk uang: berdasarkan pemeriksaan ke RKDK dan hasil balasan surat konfirmasi dari Penyumbang, kami mencatat terdapat ketidaksesuaian pelaporan di LPPDK, dimana pada LPPDK terdapat penerimaan sumbangan dalam bentuk uang dari badan hukum swasta dicatat sebesar Rp25.000.000 sedangkan berdasarkan pemeriksaan ke RKDK dan hasil balasan surat konfirmasi dari Penyumbang sebesar Rp425.000.000, sehingga penerimaan sumbangan dalam bentuk uang yang dicatat pada LPPDK lebih kecil Rp400.000.000 dari jumlah sumbangan yang sebenarnya.

9. Asersi 19 tentang pengeluaran dana kampanye, yaitu:

- Berdasarkan pemeriksaan ke RKDK, kami mencatat terdapat penarikan dana dari RKDK sebesar Rp400.000.000 yang tidak dicatat pada Formulir 1 LPPDK sebagai pengeluaran dana kampanye dan pada formulir 3 LPPDK sebagai catatan pengeluaran dana kampanye.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Deri Asta, S.H dan Desni Seswinari, S.H dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Heliantono & Rekan

Rianita Soelaiman

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0152

Jakarta, 9 Desember 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Deri Asta , S.H.
Alamat : JLN. ANAS MALIK DUSUN TARATAK CAPO, KEL. TALAWI HILIE, KEC. TALAWI, KOTA SAWAHLUNTO
Nomor Induk Kependudukan : 1373040510730002
Jabatan : Calon Walikota
2. Nama : Desni Seswinari , S.H.
Alamat : DUSUN TARUSAN, KEL. KOLOK MUDIK, KEC. BARANGIN, KOTA SAWAHLUNTO
Nomor Induk Kependudukan : 1306066912790002
Jabatan : Calon Wakil Walikota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota , sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU .	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU , paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dan pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran sesuai buku penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SI IMRANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum menyampaikan LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye dengan Periode pembukuan keuangan Calon/pengusung/penggalangan suara Pemilu atau Pemilihan yang mengikat pembukuan keuangan.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye dengan Periode pembukuan tentang biaya dan pengeluaran dan penerimaan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU melalui Sakadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukaan yang merupakan sisa saldo hasil penarikan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pendaftaran; d. Saldo penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mendukung Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ... tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	4	5
	b. Kami men setelah n waktu set	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
	c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Masyarakat; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Swasta; 11) Salinan daftar nama dan alamat penyumbang; 12) Surat Pernyataan dari KPU bahwa LPPDK telah diterima; 13) Bukti penerimaan LPPDK dari KPU. b. Apabila LPPDK diterima oleh KPU, maka kami akan menyerahkan LPPDK kepada KPU. Hal ini atas:	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Daftar bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon, dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonsumsi untuk keperluan kampanye, pembelian barang, jasa, dan transaksi lainnya yang terdapat dalam LPSDK, dan sumbangan	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.		
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU ; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran utang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

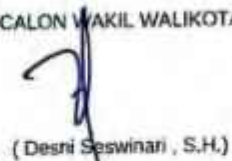
CALON WALIKOTA


(H. Deri Asta, S.H.)



SAWAHLUNTO, 24 November 2024

CALON WAKIL WALIKOTA


(Desri Seswinari, S.H.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SAWAHLUNTO

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

H. DERI ASTA, S.H. - DESNI SESWINARI, S.H.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	83.200.000	63.200.000	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	41.000.000	62.340.000	2.800.000
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	25.000.000	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	149.200.000	125.540.000	2.800.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	149.200.000	125.540.000	2.800.000
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0		0
2.	Pertemuan Terbatas	0		0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	121.459.000		0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0		0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	114.056.000	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	11.000	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	2.800.000
	TOTAL PENGELUARAN	121.470.000	114.056.000	2.800.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	27.730.000		
3.	Barang	0	11.484.000	

CALON WALIKOTA

(H. Deri Asta, S.H.)



25 November 2024

KIL WALIKOTA

(Swarni, S.H.)